



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KASIM, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ROSMINI TARO**, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. **Drs. LAHIRTO TARO**, bertempat tinggal di Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. **SUHARDI TARO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, Advokat pada, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23, Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HASNI**, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. **INDO BEDI**, bertempat tinggal di Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. **NURIAH**, bertempat tinggal di Batu Rampuan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Taro;
 - Menyatakan menurut hukum, tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan ukuran luas \pm 18 m x 9,5 m dan 18 m x 9,2 m yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Taro yang ditempati rumah Mama Celsi/Bapak Celsi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca dan Tanah milik Taro yang telah dijual dan dibeli oleh Ibu Dra. Hj. Suryani T. Caca;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Taman baca milik Pemerintah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;
- Adalah harta peninggalan Almarhum Taro yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh dan tanpa beban apapun di atasnya;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya Hukum Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
- b. Gugatan Penggugat *error in obiecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Surat Ukur Nomor 2334/1983 tanggal 26 November 1983 atas nama Taro termasuk tanah obyek sengketa dan tanah milik Syamsul Bachri seluruhnya adalah tanah peninggalan Ceba;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Surat Ukur Nomor 2334/1983 tanggal 26 November 1983 atas nama Taro, tidak sah, cacat yuridis, dan tidak mengikat obyek dan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi, adalah ahli waris dari Hj. Kenden, dan Hj. Kenden, Sumanga', dan Liku adalah ahli waris almarhum Ceba;
5. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa, luas $\pm 170 \text{ M}^2$ yang terletak di Pasaran Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah peninggalan Ceba (Nenek Sumanga), sekarang dikuasai mama Assir/Bapak Celsi, dan Dra. Suryani;
 - Sebelah Timur dengan tanah peninggalan Ceba' sekarang ditempati rumah Dra. Suryani dan jalan raya poros Enrekang-Toraja;
 - Sebelah Selatan dengan tanah peninggalan Ceba' (Nenek Sumanga), sekarang digunakan oleh Pemerintah sebagai patung Taman Baca;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan;

Adalah hak milik Hj. Kenden yang berasal dari Ceba, yang kepemilikan-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan keberatan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi di atas

tanah sengketa sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV, untuk mentaati putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi, membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini, secara tanggung renteng;

Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Enr., tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris Taro;
- Menyatakan menurut hukum, tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Taro yang ditempati Rumah Mama Celsi/Bapak Celsi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca dan tanah milik Taro yang telah dijual dan dibeli oleh Ibu Dra. Hj. Suryani T. Caca;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Taman Baca milik Pemerintah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;

Adalah harta peninggalan Almarhun Taro yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;

- Menyatakan menurut hukum, Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, utuh dan tanpa beban apapun di atasnya;

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus seribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 294/PDT/2017/PT Mks., tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Enr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Enr., tanggal 10 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/PDT/2017/PT MKS, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan berupa tanah ukuran 18 meter x 9,5 meter dan 18 meter x 9,2 meter² dalam surat gugatan tidak disebutkan batas-batasnya dan hanya menyatakan 1 (satu) bidang, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KASIM dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar 294/PDT/2017/PT Mks., tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang 17/Pdt.G/2016/PN Enr., tanggal 10 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/K/Pdt/2018 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASIM** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar 294/PDT/2017/PT Mks., tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang 17/Pdt.G/2016/PN Enr., tanggal 10 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pedakasi	Rp 5.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id	
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2018